



PENGUMUMAN  
NOMOR 634 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN MEKANISME KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) UNTUK STRATA SATU DAN PERPANJANGAN PEMBAYARAN SPP UNTUK PROGRAM PASCASARJANA STRATA DUA DAN STRATA TIGA DI MASA PANDEMI COVID 19 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG SEMESTER GASAL 2020/2021

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 515 tahun 2020 tentang keringanan UKT pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) atas dampak bencana wabah COVID 19, dengan ini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengatur mekanisme keringanan UKT bagi mahasiswa terdampak pandemik COVID 19 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

1. Mahasiswa yang orang tuanya terdampak COVID 19 dapat mengajukan salah satu dari tiga skema keringanan berikut :
  - a. Penurunan UKT
  - b. Perpanjangan jangka waktu pembayaran UKT
  - c. Angsuran UKT
2. Selain tiga skema tersebut mahasiswa juga dapat mengajukan Banding UKT yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 458 tahun 2020 tentang Pemberian berupa Banding UKT dan Penyesuaian Grade Pembayaran UKT Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 tanggal 20 Mei 2020.
3. Orang tua yang terdampak COVID 19 sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 adalah sebagai berikut:
  - a. Orang tua meninggal dunia pada masa COVID 19 dibuktikan dengan akta/surat kematian dari Kepala Desa/ Lurah.
  - b. Orang tua yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dibuktikan dengan surat PHK dari perusahaan tempat orang tua bekerja
  - c. Orang tua yang mengalami kerugian atau pailit dibuktikan dengan surat pailit dari instansi yang berwenang
  - d. Orang tua yang mengalami penutupan tempat usaha dibuktikan dengan pernyataan bermatrai dari orang tua yang diketahui Kepala Desa/Lurah.
  - e. Orang tua yang mengalami penurunan pendapatan secara signifikan dibuktikan dengan surat keterangan pendapatan sebelum dan sesudah terdampak COVID 19 yang disahkan oleh pimpinan tempat bekerja, atau Kepala Desa/Lurah bagi orang tua yang wiraswasta, dengan melampirkan daftar gaji/pendapatan.
4. Keringanan UKT berlaku untuk satu (1) semester (semester gasal 2020/2021), dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut.
5. Pengajuan keringanan UKT dilakukan secara online di laman <https://ukt.uin-malang.ac.id>

B. SYARAT DAN KETENTUAN KERINGANAN UKT UNTUK STRATA SATU DAN PERPANJANGAN PEMBAYARAN SPP UNTUK STRATA DUA DAN STRATA TIGA:

1. Keringanan UKT diberikan kepada mahasiswa:
  - a. Program Sarjana (S-1) minimal semester 2 (dua) maksimal semester 14 (empat belas)
  - b. Mahasiswa berstatus aktif
  - c. Mendapat UKT minimal grade 2 (dua)

- d. Tidak menerima beasiswa atau bantuan studi baik dari DIPA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang maupun dari Instansi lain.
  - e. Tidak mendapat persetujuan banding UKT.
2. Keringanan UKT diberikan kepada mahasiswa yang terdampak COVID 19, dengan mengajukan permohonan disertai dengan alasan pengajuan keringanan UKT serta melampirkan:
- a. Foto KTM,
  - b. Foto KTP ayah dan ibu/wali,
  - c. Foto KK,
  - d. Bukti pembayaran listrik 3 bulan terakhir,
  - e. Bukti pembayaran PBB,
  - f. Daftar gaji atau penghasilan ayah dan ibu dari perusahaan tempat bekerja atau kelurahan,
  - g. Surat pernyataan bermaterai tidak mendapat beasiswa,
  - h. Bukti terdampak covid 19 dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa/ Instansi yang berwenang/ perusahaan tempat orang tua bekerja sebagaimana tertera dalam ketentuan umum poin 3.
3. Bagi mahasiswa Program Pascasarjana (S-2) dan (S-3) dapat mengajukan perpanjangan dan angsuran masa pembayaran SPP secara Online melalui SIAKAD.

C. PENURUNAN UKT :

- 1. Penurunan UKT diberikan sebesar 10% dari besaran UKT mahasiswa
- 2. Pengajuan keringanan UKT diajukan mulai tanggal 1 Juli – 8 Juli 2020.

D. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN UKT UNTUK STRATA SATU DAN PERPANJANGAN PEMBAYARAN SPP UNTUK STRATA DUA DAN STRATA TIGA

- 1. Perpanjangan waktu diberikan sampai tanggal 21 Agustus 2020.
- 2. Apabila sampai pada tanggal 21 Agustus 2020 mahasiswa tidak melakukan pembayaran UKT dan Pembayaran SPP maka tidak dapat melakukan pemrograman mata kuliah.

E. ANGSURAN UKT UNTUK STRATA SATU DAN PEMBAYARAN SPP UNTUK STRATA DUA DAN STRATA TIGA

- 1. Angsuran UKT dan SPP dibayarkan lunas selambat-lambatnya 1 Oktober 2020.
- 2. Apabila pada tanggal 1 Oktober tidak membayar UKT/SPP maka mahasiswa tidak dapat mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS), dan UKT/SPP yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

F. PELAKSANAAN USULAN KERINGANAN UKT UNTUK STRATA SATU DAN PERPANJANGAN PEMBAYARAN SPP UNTUK STRATA DUA DAN STRATA TIGA

I. Jadwal Pengajuan Usulan Keringanan UKT sebagai berikut:

Tanggal	Kegiatan	Hasil
1 – 8 juli 2020	Pengajuan keringanan UKT secara online oleh mahasiswa	1. Verifikasi data 2. Rapat akhir penetapan di Fakultas
10 Juli 2020	Rekomendasi Dekan diusulkan ke Rektor	Rekomendasi
14 Juli 2020	Rapat akhir penetapan di tingkat Universitas	Berita Acara

15 Juli 2020	Pengumuman Penetapan keringanan UKT semester Gasal 2020/2021	Surat Keputusan Rektor
--------------	--	------------------------

II. Jadwal Pengajuan Perpanjangan dan Angsuran Pembayaran SPP Untuk Program Pascasarjana S-2 Dan S-3

Tanggal	Kegiatan	Hasil
6 – 13 Juli 2020	Pengajuan Pengajuan Perpanjangan dan Angsuran Pembayaran SPP	Rekomendasi Direktur
15 Juli 2020	Rapat Penetapan di tingkat Universitas	Berita Acara
16 Juli 2020	Pengumuman Perpanjangan dan Angsuran Pembayaran SPP	Surat Keputusan Rektor

G. Dengan diterbitkan dan disahkan Pengumuman ini maka Pengumuman Nomor 2041/Un. 3/KU.01.1/06/2020 tentang Mekanisme Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Di Masa Pandemi Covid 19 Bagi Mahasiswa Program S1UIN Maulana Malik Ibrahim Malang semester gasal 2020/2021 tanggal 17 Juni 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Malang, 6 Juli 2020

REKTOR,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



ABD. HARIS